



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal **KABUPATEN MERAUKE**, yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya **BEKSI GAITE, SH.** dan **WELMINCE ARLOY, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di LBH Pos Merauke, Jalan Missi, Gg Rawa, belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke, Kel. Mandala, Distrik / Kabupaten Merauke, dahulu **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal, **KABUPATEN MERAUKE**, dahulu **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke tanggal 30 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 H. nomor : 149/Pdt.G/2013/PA.Mrk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat kediaman tinggal Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.1 dari 5 hal Putusan.No.1/Pdt.G/2014/PTA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013, dahulu Tergugat sekarang Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana pada tanggal 13 Nopember 2013 telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 13 Nopember 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 18 Nopember 2013, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca pula, Surat Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 28 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding pada tanggal 27 Nopember 2013 telah membaca berkas perkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat / Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat / Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Agama dan mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan menanggapi keberatan-keberatan tersebut seperlunya sebagaimana tercantum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua yang menyatakan antara lain : Majelis Hakim lebih memihak kepada Terbanding semula Penggugat dan mengabaikan hukum acara perdata, di mana setelah bukti surat dan saksi dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tidak mempersilahkan kepada pihak Pemanding semula Tergugat untuk mengajukan para saksi, namun persidangan saat itu langsung diskors beberapa menit dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabaikan hukum acara, karena berdasarkan Berita Acara Sidang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, tercatat bahwa sesudah Penggugat dan

Hal.2 dari 5 hal Putusan. No.1/Pdt.G/2014/PTA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dikonfirmasi atas keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang masing-masing menyatakan tidak keberatan, oleh Ketua Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Tergugat tentang penggunaan hak untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan menggunakannya. Hal tersebut dapat disimpulkan dari kalimat : “Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat” ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keempat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak melihat fakta-fakta hukum secara mendetail antara Pemanding dan Terbanding, sebagaimana uraian dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, justru dari uraian fakta-fakta hukum itulah bisa disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding, sehingga hubungan suami isteri antara keduanya ibarat badan tanpa ruh (hampa). Memang Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator dan oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat / Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat / Pemanding, sebagaimana pernyataannya dalam memori banding yang diajukan, menunjukkan keberatan atas gugatan cerai tersebut, pernyataan mana ternyata berbeda dengan kesimpulan Tergugat / Pemanding yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Oktober 2013 yang menyatakan Tergugat / Pemanding rela dan ikhlas bercerai dengan Penggugat / Terbanding dan mohon putusan seadil-adilnya. Dalam situasi seperti itu, maka ibarat bertepuk sebelah tangan tentu tidak akan berbunyi. Jika rumah tangga diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat / Pemanding, tentu akan menjadikan penderitaan bagi Penggugat / Terbanding. Hal itu tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Hal.3 dari 5 hal Putusan. No.1/Pdt.G/2014/PTA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perceraian, bagi kedua belah pihak akan lebih baik dari pada diteruskan berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap Tergugat / Pemanding dibebankan untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Merauke tanggal 30 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 H., Nomor : 149/Pdt.G/ 2013/PA.Mrk., yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1435 H. oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, SH, MH,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MAHJUDI, M HI.** dan **Drs. H. M. HATTA, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **RUSLI, SH., MH.,** Panitera, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MAHJUDI, M HI.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ABU AMAR, SH., MH.

Hal.4 dari 5 hal Putusan.No.1/Pdt.G/2014/PTA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. M. HATTA, MH

PANITERA

Ttd

RUSLI, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp 6.000,-
 2. Redaksi ----- Rp 5.000,-
 3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- Jumlah ----- Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Jayapura, 27 Januari 2014

Untuk Salinan

Wakil Panitera

Drs. Musbir